

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 1202 - 1217

## PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Mikha Btari Batubara<sup>1</sup>, Ratna Hindria Dyah Pita Sari<sup>2</sup>, Rahmasari Fahria<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

<sup>1</sup>mikha.btari@upnvj.ac.id

<sup>2</sup>ratnahindria@upnvj.ac.id

<sup>3</sup>rahmasarifahria@upnvj.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) yang diproksi dengan kepemilikan institusional, komisaris independen serta komisaris independen dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *Tax Avoidance*. Objek penelitian ialah perusahaan sektor tambang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019, dengan total sampel sebanyak 22 perusahaan atau 66 data observasi yang dipilih dengan metode purposive sampling. Data yang digunakan data sekunder yang didapatkan melalui *website* resmi perusahaan ataupun *website* BEI dan analisis yang digunakan ialah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan jika kepemilikan institusional, komite audit, dan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

**Kata Kunci:** kepemilikan institusional; komisaris independen; komite audit; *Corporate Social Responsibility*; *tax avoidance*.

### Abstract

*This study aims to find out the influence of Good Corporate Governance (GCG) is proxy by institutional ownership, independent commissioner, also audit committee and Corporate Social Responsibility (CSR) towards Tax Avoidance. The object of this research is mining companies that listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2017-2019 period, with a total sample of 22 companies or 66 observation data selected by purposive sampling method. The data are secondary data that obtained from companies website or IDX website and the data analysis by multiple regression analysis. The results show that institutional ownership, audit committee, and Corporate Social Responsibility have no significant effect on Tax Avoidance meanwhile independent commissioner have a negative significant effect on Tax Avoidance.*

**Keywords:** *institutional ownership; independent commissioner; audit Committee; Corporate Social Responsibility; tax avoidance.*

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 1202 - 1217

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan satu dari sekian banyak sumber pendapatan negara. Pajak sendiri berperan penting bagi pendapatan negara. Dalam postur anggaran APBN 2019, pajak tercatat memberikan sumbangan kepada negara sebesar 82,5 persen dari jumlah penerimaan negara atau total Rp 1.781,0 triliun rupiah (RAPBN, 2019). Pajak ialah sumbangan wajib terhadap negara yang terhutang oleh wajib pajak yang memiliki sifat dipaksakan berdasarkan aturan perundang-undangan, disertai tidak adanya balas jasa secara langsung yang dipergunakan demi kepentingan negara untuk kesejahteraan rakyatnya (Butarbutar, 2017).

Pajak merupakan biaya yang wajib dikeluarkan perusahaan yang menjadikan perusahaan memandang bahwa pajak itu sangat merugikan perusahaan karena pajak mengurangi laba perusahaan. Untuk meminimalisir besaran pajak yang harus dibayarkan, perusahaan (manajer) biasanya melaksanakan pengelolaan terhadap pajak atau disebut manajemen pajak (*tax management*). Manajemen pajak itu sendiri ada 2 jenis, yakni penghindaran pajak serta penggelapan pajak. Penghindaran pajak ialah upaya dilaksanakan wajib pajak supaya dapat memangkas besaran pajak melalui cara legal seperti melaksanakan pemanfaatan terhadap suatu celah yang terdapat pada peraturan pajak, sementara pada penggelapan pajak ialah upaya yang dilaksanakan oleh wajib pajak agar dapat mengurangi besaran pajaknya dengan cara ilegal dengan melanggar aturan-aturan dalam pajak. (Bryan A. dalam Butarbutar, 2017). Kegiatan tersebut sangat berisiko, salah satu risiko yang harus ditanggung adalah denda. Selain itu juga risiko lainnya adalah pandangan buruk yang diberikan oleh masyarakat terhadap perusahaan apabila terungkap jika perusahaan melakukan tindakan penghindaran atau penggelapan pajak.

Meskipun secara umum tidak ada pelanggaran terhadap hukum, tetapi semua pihak setuju jika penghindaran pajak merupakan hal yang praktiknya tidak bisa diterima. Penghindaran pajak ini berdampak secara langsung terhadap penerimaan pajak, yang dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara. Jika praktik penghindaran pajak tetap dibiarkan begitu saja maka dapat menyebabkan ketidakadilan dan sistem perpajakan menjadi tidak efisien. Penghindaran pajak umumnya dilakukan dengan alur transaksi yang telah disusun secara terstruktur dan biasanya hanya bisa dijalankan oleh perusahaan-perusahaan besar. Hal ini dapat menyebabkan kesan yang tidak adil karena tampaknya perusahaan besar hanya membayar pajak dengan jumlah yang lebih sedikit yang mana bisa menyebabkan ketidakmauan wajib pajak lain dalam membayarkan pajaknya dan berdampak pada sistem perpajakan yang tidak efektif lagi (Butarbutar, 2017).

Didasari oleh laporan bersama yang dibuat dari tim penyidikan oleh *International Monetary Fund* pada 2016, melalui survei yang telah dianalisis ulang dari Universitas PBB melalui penggunaan database ICPR ataupun *International Center for Policy Research* serta ICTD ataupun *International Center for Taxation Development*, Indonesia menduduki peringkat ke-11 terkait dengan besarnya pajak yang tidak dibayarkan perusahaan kepada negara nilai perkiraan 6,48 miliar dollar AS (Tribunnews.com, 2017).

Sektor pertambangan termasuk kedalam 6 sektor penyumbang pajak terbesar bagi negara dengan total sumbangan sebesar Rp 33,43 triliun pada semester I tahun 2019 (Kompas.com, 2019). Penerimaan pajak dari sektor pertambangan berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pph yang dikenakan untuk sektor pertambangan ada 4 yaitu Pph 21 untuk gaji karyawan, Pph 23 untuk jasa penunjang kegiatan batu bara seperti analyst sampling, draught survey, PBM dan Trucking, jasa kelola, dan lain-lain serta Pph Pasal 4 ayat 2 bagi jasa konstruksi serta sewa

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 1202 - 1217

lahan atau tanah, dan terakhir Pph Pasal 15 atas jasa pengangkutan melalui perairan. Untuk PPN dikenakan jika batu bara diolah jadi briket, sementara untuk PBB dikenakan untuk objek pajak yang meliputi area penambangan.

Besarnya pendapatan yang dihasilkan dari bisnis batu bara ternyata tidak sebanding dengan kontribusi pajak yang dikeluarkannya. Berdasarkan data yang didapatkan melalui Kementerian Keuangan *tax ratio* yang diperoleh dari sektor tambang minerba tahun 2016 cuman tercatat di angka 3,9%, dan *tax ratio* untuk nasional tahun 2016 tercatat di angka 10,4%. Perilaku penghindaran pajak bias terjadi meskipun angka *tax ratio* rendah. Data dari sumber yang sama juga menunjukkan banyaknya wajib pajak yang memiliki izin untuk sektor tambang cenderung tidak melaporkan SPT-nya dibanding pihak yang melaporkan. Selain itu juga, masih banyak ditemukan beberapa dari wajib pajak yang melaporkan SPT-nya belum melapor secara benar berdasarkan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi (Katadata.co.id, 2019).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan masih ada puluhan perusahaan minerba yang tidak melaporkan data perusahaan. Perusahaan minerba memiliki kewajiban untuk memberikan laporan transparansi. Kebijakan peraturan ini diberlakukan karena Indonesia termasuk dalam anggota *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI). EITI ialah standar umum sektor ekstraktif untuk sumber daya minerba serta migas. Indonesia merupakan negara ke-1 dari 51 anggota EITI. Laporan wajib yang dilaporkan yakni informasi pendapatan negara dan *Beneficial Ownership* (BO) atau kepemilikan. Pemerintah masih sulit untuk membuka data BO dari perusahaan sektor pertambangan. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Perekonomian berkata jika belum terdapat sanksi tegas bagi perusahaan yang belum mengungkapkan kepemilikan perusahaannya. Kerahasiaan kepemilikan perusahaan ini menjadi salah satu penyebab terjadinya penghindaran maupun penggelapan pajak. (Bisnis Tempo, 2019).

Salah satu praktik penghindaran pajak perusahaan sektor tambang di Indonesia sendiri pernah kedapatan tahun 2007 pada institusi tambang batu bara kepunyaan Grup Bakrie, yakni PT Bumi Resources Tbk, PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia. Tiga perusahaan tersebut tercatat telah melakukan penghindaran pajak hingga mencapai Rp 2,1 triliun. Berdasarkan laporan dari Ditjen Pajak diduga kekurangan bayar tahun 2007 pada tiga perusahaan tersebut ialah PT Bumi Resources Tbk sebesar Rp 376 miliar, PT Arutmin Indonesia sebesar US\$ 39 juta, dan PT Kaltim Prima Coal sebesar dan Rp 1,5 triliun (Kompas.com, 2009).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan jika sektor industri tambang termasuk sektor yang sangat rawan akan terjadinya aktivitas penghindaran pajak. Tercatat kurangnya pembayaran pajak tambang pada areal hutan senilai Rp 15,9 triliun setiap tahunnya (DDTCNews, 2019). Kurangnya kontrol negara atas sektor pertambangan menyebabkan penerimaan pajak menjadi tidak maksimal. Untuk mengurangi hal seperti ini terjadi semakin luas, maka sangat diperlukan pengawasan terhadap praktik pengelolaan perencanaan pajak yang dilaksanakan perusahaan supaya sejalan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mendukung perusahaan mengawasi kinerja manajemen maka diperlukan pembentukan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance* (GCG)). Pada dasarnya semua perusahaan yang dibangun di Indonesia adalah wajib pajak, oleh karena itu aturan wujud GCG memengaruhi cara institusi dalam menjalani kewajiban pajaknya. Maraknya kasus penghindaran pajak di Indonesia merupakan bukti jika GCG belum dilaksanakan dengan baik.

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 1202 - 1217

Konsep GCG sendiri dapat diterapkan dalam wujud *Corporate Social Responsibility* (CSR). GCG dan CSR, keduanya sama penting dan tidak dapat dipisahkan dari perusahaan karena salah satu prinsip GCG ialah prinsip tanggung jawab atau pertanggungjawaban (Effendi, 2016 hlm.13). Prinsip tanggung jawab menjelaskan jika perusahaan harus memastikan pengelolaan perusahaannya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab perusahaan yang baik. Melalui prinsip ini diharapkan institusi sadar jika dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan selalu memberikan dampak eksternal yang harus dihadapi oleh stakeholder. Oleh karena itu perusahaan wajib memperhatikan stakeholder-nya. Diharapkan dengan adanya CSR dapat mendorong perusahaan menjadi lebih etis dan lebih memperhatikan aspek sosial serta lingkungan agar perusahaan bisa terus bertahan.

Salah satu wujud tanggung jawab perusahaan terhadap negara yaitu dengan membayar pajak. Oleh sebab itu, aktivitas penghindaran pajak termasuk aktivitas yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap sosial. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* bisa dilaksanakan melalui CSR karena dalam CSR terdapat anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk pengurang pendapatan bruto perusahaan. Undang Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) menjelaskan tentang kebijakan pemberian insentif perpajakan atas biaya CSR. Biaya CSR yang diizinkan sebagai *deductible expense* atau yang diperbolehkan sebagai biaya pengurang penghasilan pada saat menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh dari GCG yang diprosikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, serta komite audit dan CSR terhadap *tax avoidance* dengan sektor pertambangan sebagai objek penelitian.

## KAJIAN PUSTAKA

### *Stakeholder Theory*

Lako (2011 hlm.5), teori *stakeholder* menyatakan jika kesuksesan atau berhasil dan tidaknya sebuah perusahaan sangat bergantung terhadap kemampuan perusahaan untuk menyalurkan bermacam kepentingan dari para *stakeholder* ataupun para pemilik kepentingan. Apabila perusahaan sanggup, dengan demikian perusahaan tersebut dapat memperoleh dukungan secara berkelanjutan dan dapat merasakan perkembangan pangsa pasar, penjualan, serta laba. Jika perusahaan tidak memperhatikan stakeholder bisa saja perusahaan mendapatkan keluhan serta bisa mengeliminasi legitimasi stakeholder.

Perusahaan harus menjaga nama baiknya yakni melalui mengubah pola orientasi (tujuan) yang pada awalnya menggunakan *economic measurement* yang memiliki kecenderungan kearah *shareholder orientation* menuju ke arah yang lebih memerhatikan faktor-faktor sosial sebagai bentuk kepedulian perusahaan dengan permasalahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat (*stakeholder orientation*) (Hadi, 2018 hlm.146).

### *Legitimacy Theory*

Legitimasi adalah rencana pengelolaan perusahaan dengan orientasi kepada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), yang lebih menekankan pada peran informasi dan transparansi untuk menjalin kekerabatan antara perusahaan dengan pemerintah perorangan dan kelompok masyarakat. Definisi tersebut berupaya menggeser perspektif perusahaan ke arah *stakeholder orientation* (*society*). Legitimasi ini telah bergeser beriringan

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 1202 - 1217

dengan bergesernya masyarakat dan lingkungan. Perusahaan wajib melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan tersebut baik metode, tujuan, dan produk (Hadi, 2018 hlm.140-141).

Dowling dan Preffer (1975) dalam Hadi (2018 hlm.143) menjelaskan jika kegiatan sistem perusahaan harus sejalan dengan nilai sosial lingkungannya. Menurutnya, ada 2 ukuran supaya perusahaan mendapatkan dukungan legitimasi, yaitu: (1) instansi bisnis wajib menyesuaikan dirinya terhadap sistem nilai-nilai yang berlaku dalam lingkup kemasyarakatan; (2) laporan kegiatan yang dilakukan oleh instansi bisnis sebaiknya mempunyai cerminan terhadap nilai-nilai sosial. Selama hubungan perusahaan dengan masyarakat berjalan dengan baik maka dapat dianggap sebagai legitimasi perusahaan. Namun sebaliknya, jika mereka tidak berjalan dengan baik, maka legitimasi perusahaan terancam.

## ***Agency Theory***

Konsep teori agensi ialah ikatan ataupun kontrak antara pemilik (principle) dengan manajemen (agent). “*Agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent*” (Jensen & Meckling, 1976). Maksudnya pemilik mempekerjakan manajemen untuk menjalankan berbagai penugasan maupun kepentingan dari pemiliknya, terutama memberi kewenangan kepada pengelola agar mampu mencapai tujuan pokok dari pelaku usaha yakni menargetkan keuntungan sesuai dengan ketetapan sebelumnya. Pada teori agensi memberikan asumsi kalau individu berperilaku sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Terdapat tiga asumsi sifat mendasar seseorang yang dipakai pada teori ini yakni (1) umumnya seseorang hanya memiliki kepedulian terhadap diri sendiri, (2) terdapat batasan kemampuan berpikir terkait dengan pandangan pada waktu yang akan datang, serta (3) risiko akan kerap dihindari oleh manusia (*risk averse*) (Eisenhardt, 1989).

## ***Tax Avoidance***

*Tax avoidance* ialah suatu upaya yang dilaksanakan oleh wajib pajak agar dapat meminimalisir besaran pajak melalui cara-cara yang legal yaitu dengan memanfaatkan suatu celah yang ada pada aturan pajak (Butarbutar, 2017). *Tax avoidance* dilaksanakan dengan memanfaatkan kelemahan yang ada dalam hukum pajak. *Tax avoidance* termasuk kendala dalam pemungutan pajak karena menyebabkan pendapatan kas negara menjadi berkurang (Arianti, 2020).

Beberapa faktor yang membuat wajib pajak menjalankan penghindaran pajak (Mulyani et al., 2018), yakni:

1. Jumlah pajak yang wajib dibayarkan  
Apabila pajak yang mana perlu dibayar semakin besar, kemungkinan untuk melanggar semakin besar.
2. Biaya untuk menyuap fiskus  
Apabila biaya yang dibayarkan untuk memberi suap ke fiskus kecil, maka kemungkinan untuk melanggar semakin besar.
3. Kemungkinan untuk ketahuan  
Apabila kemungkinan suatu kecurangan tersebut untuk terdeteksi sangat kecil, kemungkinan wajib pajak untuk melanggar semakin besar.
4. Besar sanksi  
Apabila sanksi yang diberikan kepada pelanggar terhitung ringan, kemungkinan wajib pajak untuk melanggar semakin besar.

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 1202 - 1217

Maratus *et.al.* (2018) dalam penelitiannya menyebutkan tiga karakteristik penghindaran pajak berdasar komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), yakni:

- a) Adanya unsur *artificial arrangement*, yang mana pengaturan dibuat seakan-akan ada didalamnya yang sebenarnya tidak ada dan hal ini dilaksanakan disebabkan ketidakadaan faktor pajak.
- b) Sering memanfaatkan celah dalam peraturan perundangan untuk bermacam tujuan yang memiliki sifat bertolak belakang dengan isi undang-undang yang seharusnya.
- c) Adanya unsur kerahasiaan. Para konsultan biasanya menunjukkan langkah-langkah untuk melaksanakan penghindaran pajak dengan catatan wajib pajak melindungi kerahasiaannya seerat-eratnya.

Hampir semua perusahaan ingin menghindari pajak, karena dengan membayar pajak yang besar akan membuat penerimaan pendapatan perusahaan berkurang. Institusi yang menjalankan aktivitas penghindaran pajak disebut sebagai institusi yang tidak punya tanggung jawab secara sosial.

## **Kepemilikan Institusional dan *Tax Avoidance***

Berdasarkan agensi teori, dalam sebuah perusahaan bisa terjadi konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara *agent* (manajemen) dan *principal* (pemilik). Oleh sebab itu dibutuhkan pihak eksternal agar membantu meringankan konflik yang terjadi di antara manajemen dan pemilik. Agensi teori mengatkan jika kepemilikan institusional bisa mengatasi masalah keagenan. Kondisi ini dapat terjadi karena kepemilikan institusional dibutuhkan untuk mengawasi aktivitas manajemen perusahaan. Adanya kepemilikan institusional bisa mengurangi terjadinya konflik antara manajemen dan pemilik. Peranan dari investor institusional ini menjadi pihak yang mengontrol setiap keputusan yang akan digunakan oleh manajemen salah satu di dalamnya adalah pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pajak (Salsabila et al., 2021). Diharapkan dengan adanya kepemilikan institusional bisa meminimalisir pihak manajemen untuk melaksanakan aktivitas *tax avoidance*. Dengan demikian banyak atau sedikitnya persentase kepemilikan institusional pada institusi dapat memengaruhi kebijakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian dari Darsani & Sukartha (2021) menunjukkan jika kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti besarnya persentase kepemilikan investor institusional dapat meningkatkan pengawasan kepada manajemen perusahaan untuk mematuhi peraturan perpajakan, jadi dapat disimpulkan dengan keberadaan investor institusional bisa mengurangi upaya penghindaran pajak yang dilaksanakan manajemen. Penelitian ini selaras dengan penelitian Vanesali & Kristanto (2020). Sesuai uraian tersebut maka diajukan hipotesis:

“H1: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*”

## **Komisaris Independen dan *Tax Avoidance***

Teori agensi mengatakan jika agent dan principal memiliki kepentingannya sendiri-sendiri yang dimotivasi dengan faktor ekonomi. Kepentingan *principal* seringkali tidak dilaksanakan pihak *agent* sebagai pengelola instansi dan hanya bergerak sesuai kepentingan pribadi *agent* yang mana dapat menyebabkan terjadinya asimetri informasi. Teori agensi juga menyatakan jika jumlah komisaris independen semakin banyak maka pengawasan mengalami

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 1202 - 1217

kemajuan semakin baik pengawasan serta kontrol yang dilaksanakan kepada kinerja manajer. Asumsi dari teori agensi ialah komisaris independen diperlukan oleh dewan komisaris untuk mengontrol serta memberikan pengawasan atas tindakan manajer, yang berhubungan dengan perilaku oportunistik (Jensen & Meckling, 1976). Anggota dewan komisaris independen juga harus mempunyai kebebasan dan bisa memperlihatkan kekuasaannya supaya fungsi pengawasan dapat berjalan baik terhadap pengawasan pada manajemen dalam melakukan *tax avoidance* (Ubaidillah, 2021).

Hasil penelitian dari Vanesali & Kristanto (2020) menyatakan jika *komisaris independen* berdampak signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. GCG tercipta karena peran komisaris independen yang berada di perusahaan. Komisaris independen akan mengarahkan perusahaan tentang tata kelola yang baik dan mengatur agar perusahaan lebih efektif dan efisien dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Komisaris independen juga melakukan pengawasan kepada manajemen agar perusahaan tidak menyimpang dari prinsip tata kelola yang baik. Komisaris independen memberikan dorongan kepada manajer supaya berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan supaya bisa mengurangi kegiatan penghindaran pajak. Penelitian ini selaras dengan penelitian Oktaviani (2016). Sesuai pernyataan tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

“H2: Komisaris Independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*”

## **Komite Audit dan *Tax Avoidance***

Sesuai dengan fungsinya, komite audit memberikan bantuan kepada komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan kepada manajemen. Selain itu juga komite audit memiliki fungsi untuk memberikan masukan terhadap manajemen serta dewan komisaris akan pengendalian yang sudah dilakukan sehingga bisa menahan terjadinya asimetri informasi. Semakin ketat pengawasan maka semakin berkualitas informasi yang dihasilkan dan semakin efektif kinerja manajemen (Djefris et al., 2018). Komite audit termasuk salah satu bagian pihak manajemen yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam menetapkan strategi perusahaan. Komite audit dengan kemampuan dalam bidang akuntansi dan keuangan lebih memahami celah-celah dalam aturan pajak sehingga bisa melakukan deteksi dini. Wewenang yang dimiliki oleh komite audit diharapkan bisa mencegah tindakan yang menyalahi aturan berkaitan dengan laporan keuangan.

Hasil penelitian dari Djefris et al., (2018) menyatakan jika komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya komite audit telah menjalankan tugasnya sebagai pengawas dalam proses penyusunan laporan keuangan sehingga bisa menahan terlaksananya tindakan menyimpang yang dijalankan oleh manajemen termasuk penghindaran pajak. Instansi yang mempunyai komite audit akan mengawasi setiap aktivitas yang berjalan dalam perusahaan. Sesuai pernyataan tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

“H3: Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*”

## **Corporate Social Responsibility dan *Tax Avoidance***

Menurut teori legitimasi *dan stakeholder*, instansi memiliki kewajiban untuk memperhatikan pihak-pihak yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh instansi. Instansi juga berkewajiban untuk memberikan manfaat sosial guna mendapatkan pengakuan dari para pemangku kepentingan, sehingga perusahaan bisa terus bertahan. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan yakni pemerintah serta masyarakat dapat diwujudkan oleh perusahaan melalui pembayaran pajak. Perusahaan yang melaporkan CSR dengan unggul selalu berupaya untuk menjaga dan mempertahankan nama perusahaan yaitu

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 1202 - 1217

dengan menjadikan perusahaannya menjadi perusahaan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, perusahaan yang mengungkapkan CSR-nya dengan baik senantiasa berupaya guna taat kepada pajak yaitu dengan menghindari tindakan penghindaran pajak (Salsabila et al., 2021).

Hasil penelitian dari Sari & Adiwibowo (2017) menyatakan CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Maksudnya, perusahaan yang memiliki rasa tanggung jawab sosial cenderung mencegah kegiatan penghindaran pajak. Berdasarkan pernyataan tersebut, hipotesis berikut diajukan:

“H4: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*”

## METODE

### Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini ialah seluruh perusahaan tambang yang terdaftar di BEI periode 2017-2019 yakni sebanyak 46 perusahaan. Pemilihan sampel dengan metode purposive sampling sehingga didapatkan 22 perusahaan yang kriteria sampelnya telah terpenuhi.

### Variabel Penelitian

Terdapat 2 variabel yang dipakai di penelitian ini, yakni: variabel dependen serta variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini ialah *Tax Avoidance* (Y) yang di proksi dengan *Current Effective Tax Rate* (CuETR), sedangkan variabel independennya ialah kepemilikan institusional (X1), komisaris independen (X2), komite audit (X3), dan CSR (X4).

### Definisi Operasional Variabel

Berikut ialah penjelasan mengenai definisi konsep dan operasional dari variabel-variabel yang dipakai, antara lain:

#### *Tax Avoidance* (Y)

*Tax avoidance* akan diukur dengan rasio *Current Effective Tax Rates* (CuETR) karena CuETR berfungsi untuk mengakomodasi pajak yang sudah dibayarkan oleh perusahaan sehingga bisa mengukur *tax avoidance* dalam jangka pendek.

$$\text{CuETR} = \frac{\text{Total Beban Pajak Kini}}{\text{Total Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

(1)

#### Kepemilikan Institusional (X1)

Pengukuran kepemilikan institusional pada penelitian ini ialah dengan rasio kepemilikan saham perusahaan yang dipunyai institusi dibagi dengan jumlah saham beredar.

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

(2)

#### Komisaris Independen (X2)

Pengukuran komisaris independen pada penelitian ini dengan jumlah komisaris independen dibagi dengan total dewan komisaris.

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 1202 - 1217

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \times 100\% \quad (3)$$

Komite Audit (X3)

Pengukuran komite audit dilihat berdasarkan total keseluruhan komite audit dalam suatu perusahaan.

$$\text{Komite Audit} = \Sigma \text{KOMITE AUDIT} \quad (4)$$

Corporate Social Responsibility (X4)

CSR diukur dengan *Global Reporting Initiative* (GRI). GRI yang digunakan ialah GRI 4.0 dengan total indikator 91 item. Nilai 1 diberikan jika item di tabel *checklist* diungkapkan perusahaan, dan nilai 0 jika item tidak diungkapkan. Setelah itu seluruh item yang mendapat nilai 1 dijumlahkan dan akan dibandingkan dengan total seluruh item yang terdapat di tabel *checklist* (Salsabila et al., 2021). Rumus untuk mengukur rasio CSR *Disclosure Index* dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{CSRDI}_i = \frac{\Sigma Xi}{n} \quad (5)$$

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dengan analisis regresi linear berganda dengan model regresi sebagai berikut:

$$\text{CuETR}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{KI}_{it} + \beta_2 \text{INDP}_{it} + \beta_3 \text{KOMITE}_{it} + \beta_4 \text{CSRDI}_{it} + e \quad (6)$$

Dimana:

CuETR	: Tax Avoidance
$\alpha$	: Titik Konstanta Regresi
$\beta_1$	: Koefisien regresi Kepemilikan Institusional
KI	: Kepemilikan Institusional
$\beta_2$	: Koefisien Komisaris Independen
INDP	: Komisaris Independen
$\beta_3$	: Koefisien Komite Audit
KOMITE	: Komite Audit
$\beta_4$	: Koefisien CSRDI
CSRDI	: Corporate Social Responsibility Disclosure Index
i	: Unit Cross Section
t	: Periode Waktu (Time Series)
e	: Standar error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

Tabel 1. Pemilihan Sampel

---

No.	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
-----	-----------------	-------------------

---

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 1202 - 1217

1.	Bidang usaha tambang yang tercatat pada BEI selama tahun 2017-2019.	46
2.	Bidang usaha tambang yang laporan keuangan serta laporan tahunannya tidak diterbitkan secara lengkap selama periode yang diteliti.	(4)
3.	Bidang usaha tambang yang mengalami rugi selama periode yang diteliti.	(14)
4.	Bidang usaha tambang yang data yang tidak mempunyai kelengkapan data variabel yang dipakai pada penelitian.	(6)
5.	Jumlah bidang usaha tambang yang dapat dijadikan sampel.	22
6.	Jumlah obsevasi 22 (perusahaan) x 3 tahun periode penelitian (2017-2019)	66
7.	Outlier	26
8.	Jumlah sampel penelitian setelah outlier	40

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Berdasar dari tabel 1, dapat dilihat jumlah perusahaan pertambangan ialah 46 perusahaan, namun setelah dilakukan penyeleksian sampel yang sesuai dengan kriteria ditemukan sebanyak 24 perusahaan tidak memenuhi kriteria sehingga harus dieliminasi. Dengan demikian, jumlah sampel yang dapat dipakai pada penelitian ini ialah 22 perusahaan dengan 3 tahun periode pengamatan sehingga didapatkan data sampel sebanyak 66. Akan tetapi, dalam penelitian terdapat beberapa sampel yang memiliki nilai ekstrem atau dengan kata lain memiliki nilai yang berbeda jauh jika dibandingkan dengan nilai data lainnya atau disebut dengan data *outlier*. Setelah dilakukan pengecekan, terdapat 26 sampel yang merupakan data *outlier* yang mana wajib dikeluarkan dari sampel penelitian sehingga terjadi pengurangan menjadi 40 sampel dari 19 perusahaan.

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
KI	40	0	0,90960623	0,262602852	0,275806214
INDP	40	0,167	0,667	0,399702381	0,096604871
KA	40	3	4	3,17	0,385
CSR	40	0,032967033	0,230769231	0,146153846	0,055822800
TA	40	0,150078764	0,427863192	0,283098981	0,056461370

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Nilai *minimum* untuk *tax avoidance* ialah 0,1500, sementara nilai *maximum* sebesar 0,4278. Nilai rata-rata yang diperoleh berdasar pada tabel ialah sebesar 0,2830 atau sebesar 28,30% dengan standar deviasi sebesar 0,0564 atau 5,64%. Hasil ini mengidentifikasi jika variasi atau penyebaran datanya kecil karena nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata.

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 1202 - 1217

Nilai *minimum* untuk kepemilikan institusional ialah sebesar 0. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut tidak memiliki kepemilikan institusional selama periode yang diteliti sedangkan untuk nilai *maximum* didapatkan nilai sebesar 0,9096 atau 90,96 %. Nilai rata-rata yang didapat untuk kepemilikan institusional ialah 0,2626 atau 26,26% dengan nilai standar deviasi sebesar 0,2758 atau 27,58%. Hasil dari nilai ini membuktikan jika rata-rata perusahaan memiliki kepemilikan institusional sebesar 27,58%. Berarti tingkat penyebaran atau variasi data besar karena nilai standar deviasi lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata.

Nilai *minimum* untuk komisaris independen menurut tabel ialah 0,167 atau 16,7%, sementara untuk nilai *maximum* komisaris independen ialah sebesar 0,67 atau 67%. Nilai rata-rata proporsi dari variabel komisaris independen untuk periode 2017-2019 ialah 0,3997 atau 39,97% standar deviasi sebesar 0,0966 atau 9,66%. Artinya perusahaan pertambangan secara rata-rata sudah mempunyai proporsi komisaris independen sesuai dengan Peraturan OJK No. 57 Tahun 2017 yakni setidaknya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris.

Nilai rata-rata komite audit berdasar pada tabel ialah 3,17 dan nilai standar deviasinya 0,385. Artinya, jumlah komite audit perusahaan tambang sudah sesuai peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012 Pasal 4 yakni perusahaan setidaknya memiliki 3 orang komite audit. Nilai *minimum* dari komite audit ialah 3 sedangkan nilai *maximum* dari komite audit ialah 4.

Nilai *minimum* untuk CSR ialah sebesar 0,0329 atau sebesar 3,29% sementara nilai *maximum* ialah 0,2307 atau 23,07%. Nilai rata-rata pengungkapan CSR sesuai dengan tabel 4 ialah sebesar 0,1461 atau 14,61% dengan standar deviasi sebesar 0,0558 atau 5,58%. Hal ini berarti variasi atau penyebaran datanya kecil karena nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata.

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji	Hasil	Kesimpulan
Uji Normalitas	Signifikan > 0,05 Grafik histogram bergerak searah skewness berbentuk lonceng Grafik P-Plot bergerak mendekati garis diagonal	Lulus
Uji Multikolinieritas	Tolerance > 0,1 VIF < 10	Lulus
Uji Heteroskedastisitas	Signifikan > 0,05 Grafik sscatterplot menyebar secara acak	Lulus
Uji Autokorelasi	1,721 < Durbin-Watson < 2,279	Lulus

Sumber: Dioalah Peneliti (2021)

Penelitian ini telah lulus uji asumsi klasik termasuk didalamnya: uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, serta uji autokorelasi sehingga model penelitian ini bisa dilanjutkan untuk uji regresi.

Tabel 4. Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,402 <sup>a</sup>	0,162	0,066

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 1202 - 1217

Berdasar pada tabel diatas diketahui nilai Adjusted R2 ialah 0,066 atau 6,6% yang artinya besarnya pengaruh komisararis independen, *Corporate Social Responsibility*, komite audit dan kepemilikan institusional pada *Tax Avoidance* pada bidang usaha pertambangan yang tercatat di BEI sebesar 0,066 atau 6,6% sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain diluar penelitian.

Tabel 5. Hasil Uji t

	t	Sig.
Constant	4,714	0,000
KI	-0,533	0,597
INDP	-2,182	0,036
KA	-1,012	0,319
CSR	-0,860	0,396

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

## PEMBAHASAN

### Kepemilikan Institusional dan *Tax Avoidance*

Nilai t hitung 0,533, sementara nilai t tabel 2,030. Nilai signifikansi 0,597. Hal ini menunjukkan jika t hitung < t tabel dan nilai signifikansi > 0,05, sehingga disimpulkan jika kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* maka H1 ditolak.

Berdasarkan *agency theory*, dalam perusahaan bisa terjadi konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal* sehingga dibutuhkan pihak eksternal untuk membantu mengurangi konflik itu terjadi. Agensi teori juga menjelaskan jika kepemilikan institusional bisa mengatasi masalah keagenan karena kepemilikan institusional dapat mengawasi aktivitas manajemen perusahaan, termasuk mengontrol keputusan yang berkaitan dengan pajak. Bertentangan dengan teori tersebut, hasil pengujian pada tabel 5 menyatakan jika kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* maka H1 ditolak.

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* artinya, banyak sedikitnya jumlah kepemilikan institusional tidak menjadikan praktik *tax avoidance* yang dilaksanakan manajemen bisa dihindari. Hal ini bisa terjadi karena kepemilikan institusional disini hanya berperan sebagai pihak yang melakukan pengawasan dan kontrol terhadap suatu perusahaan dan tidak menjamin melakukan pengawasan dengan baik terhadap segala tindakan manajemen berdasarkan seluruh kepentingan dalam melaksanakan praktik *Tax Avoidance* (Djefris et al., 2018). Kepemilikan institusional memberikan kepercayaan penuh kepada pihak manajemen guna melakukan pengawasan dan pengelolaan pada perusahaan. Sehingga, ada tidaknya kepemilikan institusional tidak dapat memberikan pengaruh kepada manajemen untuk melakukan atau tidak melakukan *Tax Avoidance*.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Syuhada et al., (2019), Djefris et al. (2018), dan Solihah et al., (2020).

### Komisaris Independen dan *Tax Avoidance*

Nilai t hitung 2,182, sementara nilai t tabel 2,030. Nilai signifikansi ialah sebesar 0,03. Hal ini menunjukkan jika t hitung > t tabel dan nilai signifikansi < 0,05, sehingga disimpulkan

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 1202 - 1217

jika kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* maka H2 diterima.

Teori agensi menyatakan jika semakin banyak jumlah komisaris independen maka akan semakin baik dalam melakukan pengawasan serta kontrol terhadap kinerja manajemen. Teori ini juga mengasumsikan jika komisaris independen diperlukan oleh dewan komisaris untuk mengontrol setiap aktivitas yang dilakukan manajer yang berhubungan dengan perilaku oportunistik (Jensen & Meckling, 1976). Sejalan dengan teori tersebut hasil pengujian pada tabel 12 menyatakan jika komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* maka H2 diterima.

Peraturan OJK No. 57 Tahun 2017 menyatakan jika jumlah komisaris independen setidaknya 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Rata-rata jumlah komisaris independen perusahaan pertambangan ialah 0,3997 atau 39,97%. Jumlah ini sudah sesuai dengan standar yang dikeluarkan OJK yang mana fungsi GCG sudah dipenuhi oleh perusahaan tambang. GCG tercipta karena peran dari komisaris independen, peran dari komisaris independen tidak berbeda jauh dari peran dewan komisaris. Komisaris independen akan mengarahkan perusahaan tentang tata kelola yang baik dan akan mengatur supaya perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Selain itu, komisaris independen juga melakukan pengawasan kepada manajemen agar perusahaan tetap berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Manajemen didorong oleh komisaris independen untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan sehingga bisa mengurangi aktivitas *tax avoidance*. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Vanesali & Kristanto (2020) serta Oktaviani (2016).

## **Komite Audit dan *Tax Avoidance***

Nilai  $t$  hitung 1,012, sementara nilai  $t$  tabel 2,030. Nilai signifikansi ialah sebesar 0,319. Hal ini menunjukkan jika  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel dan nilai signifikansi  $>$  0,05, sehingga disimpulkan jika komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* maka H3 ditolak.

Menurut teori agensi, *principal* melimpahkan tanggung jawab kepada manajemen selaku pihak yang mengelola perusahaan dengan memperhatikan kepentingan *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Komite audit berfungsi membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen. Bertentangan dengan teori tersebut, hasil penelitian pada tabel 12 menunjukkan jika komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012 pasal 4 menyatakan jika komite audit setidaknya beranggotakan minimal 3 orang yang asalnya dari komisaris independen dan pihak eksternal perusahaan. Rata-rata jumlah komite audit perusahaan pertambangan ialah 3,17 atau setiap perusahaan sudah memiliki paling sedikit 3 orang komite audit. Jumlah ini telah sesuai dengan standar yang dikeluarkan OJK yang mana unsur GCG sudah terpenuhi, tetapi jumlah komite audit ini tidak mampu menjamin efektivitas pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et al., (2018), Syuhada et al., (2019), dan Gunawan & Kris Resitarini (2019).

## **Corporate Social Responsibility dan *Tax Avoidance***

Nilai  $t$  hitung 0,860, sementara nilai  $t$  tabel ialah 2,030. Nilai signifikansi 0,396. Ini memperlihatkan jika  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel dan nilai signifikansi  $>$  0,05, sehingga disimpulkan jika

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 1202 - 1217

*Corporate Social Responsibility* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* maka H4 ditolak.

Teori legitimasi dan teori *stakeholder* digunakan untuk mendukung penelitian mengenai *Corporate Social Responsibility*. Kedua teori ini menjelaskan jika perusahaan harus bertanggung jawab dan memerhatikan kepentingan *stakeholder*-nya jika ingin perusahaan dapat terus bertahan. Teori tersebut berlaku jika dalam penelitian ditemukan adanya dampak yang negatif signifikan antara CSR dan *tax avoidance*. Tetapi dalam penelitian ini memiliki hasil yang tidak signifikan yang berarti kegiatan CSR perusahaan tidak dapat memengaruhi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan maka H4 ditolak.

Hasil yang tidak signifikan dikarenakan pengungkapan CSR pada penelitian ini masih sangat sedikit. Rata-rata perusahaan mengungkapkan kegiatan CSR hanya sebesar 14,40% atau 13 item, dan pengungkapan maksimum CSR yaitu 23,07% atau sebanyak 21 item, yang mana pengungkapan ini masih dibawah 50% dari 91 item pengungkapan CSR. Karena rendahnya praktik CSR di perusahaan tambang, maka signifikansi terhadap *tax avoidance* tidak ada pengaruh sama sekali atau CSR tidak bisa dijadikan indikator pengukuran *tax avoidance* (Salsabila et al., 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salsabila et al., (2021), Arianti (2020), Astuti & Sri (2020) yang mengatakan jika CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

## SIMPULAN

Berdasar pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka bisa disimpulkan:

1. Kepemilikan Institusional tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
2. Komisaris Independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
3. Komite Audit tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
4. *Corporate Social Responsibility* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

## SARAN

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel dan menambah jangka waktu penelitian supaya hasil penelitian lebih baik lagi.
2. Peneliti selanjutnya disarankan agar menggunakan variabel lain diluar variabel yang digunakan pada penelitian ini agar didapatkan hasil yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, B. F. (2020). *Journal of Accounting and Business Education*, 1 (1), September 2016. *Journal of Accounting and Business Education*, 1(September), 1–19.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. (2012). *Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*. 2004.
- Butarbutar, R. (2017). *Hukum Pajak Indonesia dan Internasional*. Gramata Publishing.
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(1), 13–22.

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 1202 - 1217

- <https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2021/01/C215011322.pdf>
- Djefris, D., Eliyanora, Septriani, Y., Lailaturrahmi, & Erlina, N. (2018). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas. *Ekonomi Dan Bisnis*, 23(1), 51–63.
- Glo. (2009). *Ditjen Pajak Selidiki Tunggakan Pajak Bakrie*. Diakses 14 Maret 2021, dari <https://nasional.kompas.com/read/2009/12/16/13062669/ditjen.pajak.selidiki.tunggakan.pajak.bakrie>.
- Gunawan, B., & Kris Resitarini, F. (2019). The Influence of Corporate Governance Mechanisms, Profitability, Leverage, and Earnings Management on Tax Aggressiveness (An Empirical Study on Mining Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2017). *102(Icaf)*, 13–19. <https://doi.org/10.2991/icafe-19.2019.3>
- Hadi, N. (2018). *Corporate Social Responsibility* (2nd ed.). Expert.
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). THEORY OF THE FIRM : MANAGERIAL BEHAVIOR , AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE I . Introduction and summary In this paper WC draw on recent progress in the theory of ( 1 ) property rights , firm . In addition to tying together elements of the theory of e. 3, 305–360.
- Lako, A. (2011). *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*. Erlangga.
- Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>
- Novriansa, A. (2019). *Sektor Pertambangan Rawan Manipulasi Transfer Pricing*. Diakses 14 Maret 2021, dari [https://news.ddtc.co.id/sektor-pertambangan-rawan-manipulasi-transfer-pricing-17422?page\\_y=0](https://news.ddtc.co.id/sektor-pertambangan-rawan-manipulasi-transfer-pricing-17422?page_y=0).
- Oktaviani, H. W. (2016). the Influence of Corporate Social Responsibility Disclosure and Corporate Governance Toward Tax Avoidance on Mining Company Listed in Indonesia Stock Exchange for Year 2012 - 2014.
- Rahmawati, A. A., Masitoh, E., & Wijayanti, A. (2018). Effect of Profitability, Leverage and Characteristics of Corporate Governance in Tax Avoidance Mining Company Listed in Bei. The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018, 2, 525–532.
- Salsabila, A. H., Ariefiara, D., & Widiastuti, N. P. E. (2021). Intensitas Penghindaran Pajak Pada Perusahaan: Dampak Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(1), 65. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i1.6574>
- Solihah, M., Murdijaningsih, T., & Danuta, K. S. (2020). Tax Avoidance of Mining Companies From the Return on Assets, Institutional Ownership, and Audit Committee Perspectives. *Journal of Business Management Review*, 1(2), 076–089. <https://doi.org/10.47153/jbmr12.172020>
- Simanjuntak, Johnson. (2017). *Indonesia Masuk Peringkat ke-11 Penghindaran Pajak Perusahaan, Jepang No.3*. Diakses 13 Maret 2021, dari <https://www.tribunnews.com/internasional/2017/11/20/indonesia-masuk-peringkat-ke-11-penghindaran-pajak-perusahaan-jepang-no3>.
- Sukmana, Yoga. (2019). *6 Sektor Penyumbang Pajak Terbesar RI, Siapa yang Tertinggi?* Diakses 3 April 2021, dari <https://money.kompas.com/read/2019/08/03/144800626/6-sektor-penyumbang-pajak-terbesar-ri-siapa-yang-tertinggi->
- Syuhada, A., Yusnaini, & Meirawati, E. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*,

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 1202 - 1217

16(2), 91–106.

Tri, Larissa. (2019). *Pemerintah Susah Buka Identitas Perusahaan Pertambangan*. Diakses 29 April 2021, dari <https://bisnis.tempo.co/read/1185525/pemerintah-susah-buka-identitas-perusahaan-pertambangan>.

Ubaidillah, M. (2021). Tax Avoidance: Good Corporate Governance. *Owner*, 5(1), 152–163. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i1.311>

Vanesali, L., & Kristanto, A. B. (2020). Corporate Governance and Leverage on Tax Aggressiveness: Empirical Study on Mining Companies in Indonesia. *International Journal of Social Science and Business*, 4(1), 81–89. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v4i1.24193>